

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	635,89	-	N/A	N/A
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas					
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	100	75	75	100
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	85	60	72,5	120,8
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,78	126

	Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	Persentase	92	66	66	100
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi					

Kinerja Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Realisasi

Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

Latar Belakang

Peningkatan investasi yang berorientasi pada sektor hilirisasi merupakan salah satu sasaran strategis untuk mendorong realisasi penanaman modal pada industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi mencakup penyederhanaan proses perizinan, optimalisasi insentif, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan regulasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor baik domestik maupun asing. Dalam konteks ini, akselerasi hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri.

Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi menurut BKPM merujuk pada jumlah investasi yang telah direalisasikan dalam bidang hilirisasi. Bidang hilirisasi sendiri merupakan industri pengolahan sumber daya alam yang terbagi menjadi beberapa sektor komoditas antara lain mineral dan batubara, minyak dan gas, serta perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah dengan deregulasi kebijakan kemudahan berusaha melalui revisi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan revisi peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Deregulasi kebijakan diharapkan dapat mempermudah proses bisnis penerbitan izin usaha dan

memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Total nilai investasi realisasi di bidang hilirisasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berasal dari industri pengolahan sumber daya alam yang disampaikan oleh perusahaan PMA dan PMDN setiap triwulan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp635,89 triliun. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen RPJMN Tahun 2025–2029. Hingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026, data realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi Triwulan III Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan pembaruan terhadap capaian realisasi investasi bidang hilirisasi pada periode pelaporan ini.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	635,89	N/A	N/A

Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi merupakan cascading dari indikator kinerja utama Deputy, yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang ditargetkan mencapai Rp2.041,3 triliun pada tahun 2026. Adapun target Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi ditetapkan secara tahunan dalam Dokumen RPJMN sebesar Rp635,89 triliun pada tahun 2026 dan tidak ditetapkan target per triwulan. Oleh karena itu, capaian indikator ini akan diperbarui setelah data realisasi investasi Triwulan III Tahun 2026 diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Triwulan II Tahun 2026:	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk pengumpulan data dan informasi mengenai realisasi investasi di bidang hilirisasi Triwulan II

	Capaian dan Hambatan.		2026 pada tanggal 16 Juli 2026 yang datanya bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
2.	Koordinasi Monitoring Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi: Keberlanjutan Investasi Komoditas Ikan Tilapia di Danau Toba.	Terlaksana	Telah menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 16 Juli 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengenai Pengelolaan Danau dan Persiapan Agenda Kegiatan <i>World Lake Day</i> 2026. Hasil Rapat: - Regulasi terkait Penyelamatan Danau Prioritas Nasional perlu direvisi karena periode target capaian telah berakhir pada tahun 2024. Penyusunan revisi dipertimbangkan melalui dua alternatif mekanisme: Izin Prakarsa (target selesai Desember 2026) atau melalui Program Penyusunan (Progsun) regulasi 2027. - Naskah urgensi revisi perlu segera disusun, sejalan dengan penyelesaian evaluasi pelaksanaan rencana aksi (periode 2021-2024) oleh Kementerian LHK

			dan Kementerian PUPR yang saat ini belum sepenuhnya tersedia. • Penyelesaian Isu Danau Toba: Terkait isu keramba jaring apung, perizinan, dan kepastian berusaha, kajian Satgas Debottlenecking ditargetkan selesai pada 2 Agustus 2026 sebagai dasar pengambilan keputusan. Rapat tersebut dilanjutkan pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan perihal Rapat Koordinasi Pengelolaan Danau dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas, dengan hasil: • Meskipun Perpres masih berlaku sebagai dasar koordinasi, lampiran target capaian periode 2021-2024 telah berakhir sehingga mutlak perlu diperbarui. Revisi ini juga membutuhkan penegasan pembagian tugas dan kewenangan antarinstansi, penguatan monitoring dan evaluasi, serta integrasi data.
--	--	--	--

			• Dari 15 danau prioritas, sebanyak 12 danau telah memiliki SK penetapan sempadan. Tiga danau lainnya (Danau Maninjau, Rawa Danau, dan Sentarum) masih dalam proses penyelesaian. • Kementerian Lingkungan Hidup menekankan perlunya pembaruan rumusan status trofik air dan daya tampung danau. Sementara itu, Kemenko Perekonomian menyoroti perlunya penyelesaian isu Danau Toba (seperti keramba jaring apung dan kepastian perizinan) yang hasil kajiannya akan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi Perpres. • Bappenas akan melakukan penelaahan dan identifikasi direktorat terkait untuk mendukung penyelamatan danau, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
--	--	--	---

			akan menindaklanjuti kegiatan restocking. Tindak Lanjut yang Disepakati: - Seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres No. 60 Tahun 2021 (periode 2021-2024) paling lambat tanggal 14 Agustus 2026 melalui tautan yang telah disediakan. - Kementerian/Lembaga terkait harus segera menyusun dan menyepakati rencana aksi baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. - Usulan perubahan terkait revisi Perpres dapat disampaikan langsung ke dalam matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas lebih lanjut pada rapat koordinasi berikutnya. Kementerian Koordinator telah memberikan masukan melalui link yang disediakan oleh penyelenggara sesuai tenggat waktu yang telah
--	--	--	---

			ditetapkan (14 Agustus 2026)
3.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map Hilirisasi Rumput Laut Triwulan II 2026.	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 1 September 2026 di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, Kota Bogor yang membahas mengenai Pembahasan Laporan Kinerja Rumput Laut Semester I 2026. Tiap K/L yang diundang menyampaikan hasil capaian sesuai tugas masing masing K/L meliputi Indikator Produksi, Indikator Investasi, Indikator Perkembangan Industri, Indikator Riset dan Inovasi.
4.	Monitoring Hambatan Investasi Komoditas Strategis (Perikanan, Rumput Laut, dan lainnya).	Terlaksana	Telah menghadiri Diskusi Strategis Eksplorasi Potensi Hilirisasi Kelautan dan Perikanan pada 31 Agustus 2026 serta Pendalaman Strategi Integrasi Sentra Bahan Baku dengan Klaster Pengolahan Sektor Kelautan dan Perikanan pada 28 September 2026 di Kementerian PPN/Bappenas. • Diskusi menghadirkan perspektif dari K/L terkait, Akademisi, dan Pelaku Usaha. • Diskusi diarahkan untuk mengidentifikasi isu dan tantangan strategis integrasi sentra bahan baku dengan klaster pengolahan, termasuk aspek kemitraan, kelembagaan, offtaker, infrastruktur,

			logistik, energi, dan rantai dingin. • Membahas kebutuhan penguatan kapasitas, teknologi, standardisasi, investasi, fasilitas pengolahan, serta pengembangan produk bernilai tambah dan produk samping.
5.	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi untuk pilar: Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi Triwulan II tahun 2026.	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan renaksi rumput laut berupa pengumpulan dan penyusunan laporan kinerja rumput laut yang sudah dikonfirmasi dan diperbarui oleh Kementerian/Lembaga terkait, dan disebarakan pada tanggal 28 September 2026 dengan produk keluaran berjudul Laporan Kinerja Rencana Aksi Nasional Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi 2025-2029.
6.	Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas Rumput Laut (KUR, BLU, dan LPDB) Triwulan II tahun 2026.	Tertunda	Hasil koordinasi: belum ada update dari K/L untuk data Triwulan II 2026, masih sama dengan Triwulan I 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah mengikuti secara daring Pembahasan Zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Proyek Soda Kaustik PT Chandra Asri Alkali (CAA) pada tanggal 31 Juli 2026 dengan poin-poin pembahasan rapat:
 - a. Keterlambatan Penerbitan RKP Pemutakhiran 2026
 - i. Kemenperin membutuhkan RKP Pemutakhiran 2026 yang telah ditetapkan sebagai dasar resmi untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada ATR/BPN.

- ii. Hambatan dalam proses penetapan/penerbitan RKP Pemutakhiran 2026 ini berpotensi menghambat investasi yang akan masuk.
- b. Opsi Penyelesaian Alternatif
 - i. Revisi RDTR Pemko Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon sedang melakukan revisi RDTR.
 - ii. Penggunaan RKP 2027: Menunggu penetapan RKP 2027 sebagai dasar rekomendasi/dukungan.
 - iii. Catatan Opsi Alternatif: Opsi-opsi penyelesaian ini dapat dilakukan, namun berisiko menunda-nunda masuknya investasi karena prosesnya memakan waktu yang cukup lama.
- c. Sikap Instansi / Kementerian
 - i. Pada dasarnya, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, dan BKPM mendukung keberlanjutan dan kelancaran proyek PT CAA ini.
- 2. Telah mengikuti Rapat Panitia Antar Kementerian mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis tahun 2026-2040 yang diadakan pada tanggal: 23 Juli, 30 Juli, dan 20 Agustus 2026. Telah menyampaikan masukan saat pelaksanaan rapat dan memberikan masukan tertulis melalui surat pada tanggal 27 Juli 2026.
- 3. Telah mengikuti *Focus Group Discussion (FGD)* Pemanfaatan Infrastruktur Terbangun dan Rencana Infrastruktur konektivitas dalam Mendukung Pengembangan Rantai Nilai KSPEAN dan KEK Mekar Putih Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Juli 2026 dengan kesimpulan: Pengembangan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Selatan merupakan langkah krusial untuk mengunci potensi investasi dari hilirisasi industri berorientasi ekspor (energi hijau, logam dasar, kelapa sawit, dan perikanan). Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut dan Pelabuhan Mekar Putih akan bertindak sebagai urat nadi logistik utama yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memantapkan posisi Kalimantan Selatan sebagai mitra strategis dan penyangga utama logistik IKN.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar Rp 180.890.000 (seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Terdapat irisan tugas dan fungsi antara beberapa unit kerja di internal Kemenko Perekonomian, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dilakukan penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja melalui mekanisme harmonisasi struktur, klarifikasi mandat, dan pembagian peran yang lebih terukur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dengan demikian, potensi irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar-unit dapat terbangun secara berkesinambungan.

2

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2. Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

Latar Belakang

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyelenggaraan perizinan yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang menjadi dasar pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memerlukan dukungan regulasi dan instrumen pelaksanaan yang memadai agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan konsisten oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan dan penyelesaian regulasi pelaksanaan, khususnya Peraturan Menteri maupun Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha serta Standar Produk/Jasa, menjadi langkah penting dalam memberikan kejelasan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam penyusunannya, regulasi dan instrumen pelaksanaan tersebut harus selaras dengan tata cara perizinan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Keselarasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perizinan memiliki acuan yang seragam, mengurangi potensi perbedaan interpretasi antarinstansi, serta mendukung penerapan prinsip referensi tunggal dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Dengan terselesaikannya regulasi dan instrumen pelaksanaan dimaksud, pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam memproses perizinan sesuai kewenangannya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100% yaitu terselesaikannya 4 (empat) regulasi dan instrumen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yaitu sektor perhubungan, kebudayaan, energi dan sumber daya mineral, dan kelautan dan perikanan. Adapun target Triwulan III adalah sebesar 75% dengan capaian penetapan 3 (tiga) instrumen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 75% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	Tahunan: 100 Triwulan III: 75	75	100

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan pada triwulan III 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dimana telah dilakukan koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor kelautan dan perikanan, kesehatan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, dan kehutanan. Pada triwulan III 2026 telah terbit regulasi turunan PP 28/2025 sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga secara keseluruhan sampai dengan triwulan III telah terbit regulasi pelaksana PP No 28/2025 pada sektor perhubungan, kebudayaan, dan energi dan sumber daya mineral.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan secara keseluruhan melalui koordinasi penyempurnaan regulasi dan penyelesaian permasalahan perizinan berusaha agar regulasi PBBR dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak menghambat pelaku usaha dalam memperoleh izin. • Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan kewenangan KBLI 68111 dan 68200 pasca terbitnya Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 pada 6 Juli 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan pengampu perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) Surat Izin Membangun, Membongkar, dan Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau

			Instalasi di Perairan dan pembahasan KBLI Awak Kapal Niaga dan Perikanan Migran (78104) pada 8 Juli 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) KBLI 2025 Kode Aktivitas 68112 (Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa) pada 30 September 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan tindak lanjut persyaratan perkebunan untuk KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit pada Sistem OSS pada 3 Agustus 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi tindak lanjut sidang kanal <i>debottlenecking</i> XII Satgas P3-MPPE atas aduan PT. Tigaraja Putra Persada pada 31 Juli 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan Berita Acara Kesepakatan PBBR sektor kesehatan pada 21 Agustus 2026.
			• Koordinasi pembahasan masukan ALFI/ILFA tentang perubahan KBLI JPT dan dampaknya serta

			usulan perubahan PP No.8 Tahun 2011 pada 31 Agustus 2026. • Koordinasi pembahasan standar pelayanan usaha KBLI 03233 dan 03213 untuk perdagangan karbon pada 2 September 2026. • Koordinasi KBLI Ojek Online dan KBLI Pendukung Kegiatan Tambang pada 2 September 2026. • Koordinasi pembahasan pengampu KBLI 2025 sektor ekonomi kreatif pada 10 September 2026. • Koordinasi rapat tindak lanjut aduan pasca sidang kanal <i>debottlenecking</i> Satgas P3-MPPR pada 10 September 2026. • Koordinasi pembahasan rapat fasilitasi kendala perizinan berusaha (SIA relokasi atas 38 apotek) PT Kimia Farma Apotek pada 14 September 2026.
2.	Koordinasi Penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pad Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.	Terlaksana	Telah terselesaikan pada triwulan II 2026
3.	Monitoring dan Evaluasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).	Terlaksana	• Penyusunan Draft Batang Tubuh dan Lampiran Revisi Perpres BUPM sudah disusun • Penyesuaian KBLI 2025 pada Revisi

			Lampiran BUPM	Perpres
--	--	--	------------------	---------

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar Rp 180.890.000 (seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga melampaui target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan keputusan pada tingkat pimpinan tinggi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Diperlukan penguatan komitmen Kementerian/Lembaga pengampu sektor, percepatan pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelesaian peraturan pelaksanaan sesuai target.

3

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas

Latar Belakang

**Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian
Kebijakan
Kemudahan
Berinvestasi dan
Akselerasi Hilirisasi**

Terwujudnya Kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral, yang menjalankan fungsinya sebagai: a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya adalah rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 85% yaitu persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Adapun target Triwulan III adalah sebesar 60% dengan capaian pelaksanaan evaluasi dan keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi

yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 72,5% atau mencapai 120,8% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 85 Triwulan III: 60	72,5	120,8

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan percepatan investasi dan hilirisasi pada triwulan III 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, yang mana telah dilakukan kegiatan koordinasi terkait penyelesaian kendala berusaha, rapat koordinasi penyelesaian penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM, rapat koordinasi penyusunan Permen/Perka turunan PP 28/2025, sosialisasi perubahan KBLI dan kaitannya dengan implementasi PP 28/2025, serta monitoring perkembangan hilirisasi komoditas rumput laut.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN), K/L dan Daerah.	Terlaksana	1. Telah terlaksana rapat pembahasan permasalahan sinkronisasi data perizinan berusaha PT Kencana Garment Indonesia pada KBLI 14111 dengan sistem KBLI versi 2025 yang berdampak pada terhambatnya proses ekspor dan pengurusan izin Kawasan Berikat pada

			tanggal 29 Juli 2026, dengan kesepakatan bahwa PT Kencana Garment akan menggunakan NKU yang kedua dan akan diasistensi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar perizinannya tidak terkendala kembali. 2. Telah terlaksana rapat dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) pembahasan permasalahan perubahan KBLI Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) pada tanggal 31 Agustus 2026, dengan kesimpulan: a. penyesuaian kode KBLI dilakukan secara otomatis melalui sistem AHU dan OSS sehingga pelaku usaha tidak diwajibkan melakukan perubahan kode KBLI secara mandiri sepanjang tidak terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalankan. b. Masukan ALFI akan
			dikoordinasikan kembali di internal Pemerintah, terutama dengan Kementerian

			Perhubungan selaku Kementerian/Lembaga pengampu sektor JPT.
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Permen/Perka turunan PP 28/2025.	Terlaksana	• Telah dilaksanakan koordinasi Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) pada tanggal 7 Juli, 16 Juli, 22 Juli, 31 Agustus, 4 September 2026. • Telah terbit Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan pada 3 Agustus 2026.
3.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM (Finalisasi Tingkat Eselon I).	Terlaksana	Finalisasi penyesuaian KBLI 2025 terhadap Revisi Lampiran Perpres BUPM

4.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Perpres BUPM (Harmonisasi).	Terlaksana	- Telah dilaksanakan koordinasi penyesuaian KBLI 2025 terhadap Revisi Lampiran Perpres BUPM sektor perindustrian pada tanggal 5 Agustus 2026 - Telah dilaksanakan koordinasi terkait Penyampaian Batas Waktu Penyesuaian KBLI 2025 pada Revisi Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 (Perpres BUPM) kepada seluruh K/L
5.	Monev Kebijakan Kemudahan Berusaha Sosialisasi perubahan KBLI dan kaitannya dengan implementasi PP 28/2025.	Terlaksana	• Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan progres atas implementasi KBLI 2025 pada 19 Agustus 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Progres Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 pada 17 September 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Pengampu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 Kegiatan Usaha PBBR yang Belum Disepakati/Diputusk

			an Hasil Rapat Koordinasi 17 September 2026 pada 22 September 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan implementasi KBLI 2025 sektor ketenagakerjaan pada 9 Juli 2026. • Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan korelasi dan korespondensi KBLI 2025 yang berkaitan dengan K/L lain pada 22 Juli 2026. • Menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Regulasi Perizinan Berusaha dan Investasi mengenai "Konsolidasi Lintas Sektor dan Rencana Aksi Reformasi Tata Kelola Regulasi Perizinan Berusaha dan Investasi" pada 17 September 2026. • Menjadi Narasumber dalam Perumusan Rekomendasi Kebijakan Regulasi Tata Kelola Perizinan Berusaha dan Investasi Pasca-PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai "Masukan dan Tanggapan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Regulasi Tata Kelola Perizinan Berusaha
--	--	--	---

			dan Investasi" pada 24 September 2026.
6.	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Bernilai Tambah.	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk pengumpulan data dan informasi mengenai Perkembangan Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Bernilai Tambah pada tanggal 1 September 2026 yang datanya bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
7.	Melakukan Analisis Data Realisasi Investasi Hilirisasi non-ESDM dan non-Migas.	Terlaksana	Telah tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Roadmap Rumput Laut Triwulan I 2026/Semester I 2026 yang mencakup indikator produksi, investasi, perkembangan industri, ekspor, riset dan inovasi, serta pembiayaan. Laporan kinerja tersebut disusun dan dikoordinasikan bersama dengan K/L terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar Rp 180.890.000 (seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Keterlambatan penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga menghambat implementasi pengaturan dalam sistem OSS.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Diperlukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan melalui penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, penetapan target penyelesaian yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi PP 28 Tahun 2025 dapat berjalan sesuai jadwal.

4

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Pengukuran ini dilakukan melalui survei kepada Kementerian, Lembaga, dan stakeholder terkait guna memperoleh umpan balik objektif dan konstruktif.

Survei dilaksanakan menggunakan metode skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4 dan disebarakan melalui *platform Google Form* untuk menjangkau responden secara luas dan efisien. Hasil survei ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan di Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Untuk itu, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang percepatan investasi dan hilirisasi yang efektif perlu dilakukan agar dapat memberikan dampak yang optimal berupa kemudahan berusaha, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan struktur industri nasional yang berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait mendapatkan hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil

dialog kinerja dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pada Triwulan III 2026, Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melaksanakan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi melalui pemetaan kembali responden yang terdiri dari para stakeholder maupun mitra kerja sama yang selama ini berkoordinasi dengan Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Nilai indeks yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari hasil pelaksanaan survei adalah 3,78 atau kategori puas dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	3,78	126

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan III, realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi mendapatkan hasil 3,78 (Puas).

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, yang mana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan III.

Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 berhasil dicapai berkat dukungan aktif Kementerian/Lembaga terkait, sehingga koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat berjalan optimal. Dengan adanya dorongan serta rekomendasi kebijakan yang berkesinambungan, indeks kepuasan terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terbukti terpenuhi secara konsisten sepanjang Triwulan III Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW-III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi TW III.	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi melalui <i>Google Form</i> kepada K/L dan Stakeholder terkait pada bulan Oktober 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar Rp 180.890.000 (seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui Rakornis Tingkat Eselon I dan II yang ditindaklanjuti oleh K/L telah terdokumentasi dengan baik. Untuk mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada periode berikutnya, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi saran yang diberikan oleh K/L.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Asisten Deputi

Percepatan Investasi

dan Hilirisasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan presentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU Reformasi Birokrasi yang wajib didukung adalah Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai, Tingkat Maturitas SPIP, SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan, dan Tingkat Digitalisasi Arsip.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan III 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi mencapai 100% dari target Triwulan III tahun 2026 sebesar 66%. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut telah dipenuhi dengan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III, Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP, penyusunan matriks manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI yang dapat diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan	Persentase	Tahunan: 92 Triwulan III: 66	66	100

Investasi dan Hilirisasi				
--------------------------	--	--	--	--

Realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada Triwulan III 2026 mencapai 100% dari target Triwulan III tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sudah berjalan dengan baik dengan target Triwulan III sebesar 66%. Target tersebut terpenuhi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan kesesuaian kinerja dengan SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2026 terealisasi dengan baik ditopang dengan dukungan tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Ekonomi yang baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan III untuk mencapai Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan melakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III, Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP, penyusunan matriks manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI yang menunjang pemenuhan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 maka Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan III Tahun 2026 **terpenuhi**.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja TW III.	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 yang dilaporkan pada Oktober 2026.

2.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW III.	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital SRIKANDI untuk surat masuk dan keluar.
3.	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP.	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan pengisian kertas kerja mandiri SPIP.
4.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko.	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun matriks manajemen risiko.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar Rp 180.890.000 (seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian *output* pada Triwulan III Tahun 2026 telah terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Adapun upaya perbaikan dalam mencapai target di Triwulan berikutnya yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan RB General ataupun Tematik di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan rencana aksi yang telah disusun.

Jakarta, 9 Oktober 2026

Plt. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi



(Agus Haryanto)